



**PUTUSAN**

Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kasmir Bin Narem**
2. Tempat lahir : Bingin Teluk
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 6 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung VII Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Kasmir Bin Narem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa hukumnya Erni Hastuti, DKK Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Cereme No.71 Rt.01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Libuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yang bertindak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Desember 2024 Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Llg dan surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMIR BIN NAREM telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan-Tindak Pidana Narkotika sebagaimana sesuai dengan Dakwaan Alternative Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMIR BIN NAREM selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi se-lama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 50 (Lima Puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12.68 (dua belas koma enam delapan) gram;
  - 1 (Satu) buah kotak kecil warna hijau;
  - 2 (Dua) buah pirek kaca;
  - 1 (Satu) buah sekop pipet plastic;
  - 1 (Satu) buah kompor sabu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan;

Memohon hukuman yang ringan-ringan nya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa terdakwa "KASMIR Bin NAREM" pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kp 7 Desa Bingin Makmur II Kec. Rawas Ilir, Kab. Muratara, Prov. Sumsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat itu terdakwa Kasmir Bin Narem yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, yang mana terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian datang seorang laki-laki yang disuruh oleh sdra HAIKAL (DPO) mengantarkan shabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong atau sebanyak 5 gram shabu dengan menggunakan motor, kemudian seorang laki-laki tersebut memberikan bungkus plastik yang berisikan shabu kepada terdakwa didepan rumah terdakwa dan berkata "NAH MANG TITIPAN HAIKAL" kemudian terdakwa pun menerima shabu tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung membagi shabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg



tersebut sebanyak 49 (empat sembilan) paket kecil dan terdakwa sisakan 1 (satu) paket berukuran sedang, setelah terdakwa membagi shabu tersebut kemudian shabu yang sudah dibagi tersebut terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 wib datanglah beberapa orang berpakaian preman dan laki – laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara, selanjutnya saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah, badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa saat akhirnya kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut menemukan barang bukti berupa, 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar sabu), 1 (satu) buah sekop pipet (sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

-Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories forensik Polri Cabang Palembang nomor: 1572/NNF/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. (AKB. NRP 75050943)
2. Andre Taufik, S.T.,M.T. (AKP NRP. 90100289)
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. (IPTU NRP. 96041229)

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HA-RIYADI, S.I.K.,M.H.(KOMBESPOL NRP. 77020765). Berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 50 (lima puluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 4,530 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2592/2024/NNF, Barangbukti (Foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n KASMIR BIN NAREM.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan seca-ra Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2592/2024/NNF yang disita dari KASMIR BIN NAREM.

Sisa barang bukti sebanyak 4,500 (empat koma lima ratus) gram dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

- Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 1,660 gram, dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

----- Perbuatan terdakwa KASMIR BIN NAREM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa "KASMIR Bin NAREM" pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kp 7 Desa Bingin Makmur II Kec. Rawas Ilir, Kab. Muratara, Prov. Sumsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "melakukan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat itu terdakwa Kasmir Bin Narem yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, yang mana terdakwa sedang berada di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg





rumah terdakwa kemudian datang seorang laki-laki yang disuruh oleh sdra HAIKAL (DPO) mengantarkan shabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong atau sebanyak 5 gram shabu dengan menggunakan motor, kemudian seorang laki-laki tersebut memberikan bungkus plastik yang berisikan shabu kepada terdakwa di depan rumah terdakwa dan berkata "NAH MANG TITIPAN HAIKAL" kemudian terdakwa pun menerima shabu tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung membagi shabu tersebut sebanyak 49 (empat sembilan) paket kecil dan terdakwa sisakan 1 (satu) paket berukuran sedang, setelah terdakwa membagi shabu tersebut kemudian shabu yang sudah dibagi tersebut terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 wib datanglah beberapa orang berpakaian preman dan laki – laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara, selanjutnya saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah, badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa saat akhirnya kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut menemukan barang bukti berupa, 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar sabu), 1 (satu) buah sekop pipet (sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris forensik Polri Cabang Palembang nomor: 1572/NNF/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T. (AKB. NRP 75050943)
2. Andre Taufik, S.T., M.T. (AKP NRP. 90100289)
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. (IPTU NRP. 96041229)

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765). Berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 4,530 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2592/2024/NNF, Barangbukti (Foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n KASMIR BIN NAREM.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2592/2024/NNF yang disita dari KASMIR BIN NAREM.

Sisa barang bukti sebanyak 4,500 (empat koma lima ratus) gram dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

- Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan-Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 1,660 gram, dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

----- Perbuatan terdakwa KASMIR BIN NAREM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WILLY JONDARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa asal mula terjadinya penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Sekitar Pukul 23.30 wib, di desa beringin makmur II Kec. Rawas ilir kab. Muratara prov. Sumsel, pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdra KASMIR Bin NAREM ditemukan barang bukti berupa : 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar sabu), 1 (satu) buah sekop pipet (sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang ditemukan dibelakang pintu dapur rumah saksi
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar sabu), 1 (satu) buah sekop pipet (sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. **ALIM ALKHODAFI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa asal mula terjadinya penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Sekitar Pukul 23.30 wib, di desa beringin makmur II Kec. Rawas ilir kab. Muratara prov. Sumsel, pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdra KASMIR Bin NAREM ditemukan barang bukti berupa : 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar sabu), 1 (satu) buah sekop pipet

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang ditemukan dibelakang pintu dapur rumah saksi

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar sabu), 1 (satu) buah sekop pipet (sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hiza

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian datang seorang laki-laki yang disuruh oleh sdra HAIKAL (DPO) mengantarkan shabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong atau sebanyak 5 gram shabu dengan menggunakan motor, kemudian seorang laki-laki tersebut memberikan bungkus plastik yang berisikan shabu kepada terdakwa didepan rumah terdakwa dan berkata "NAH MANG TITIPAN HAIKAL" kemudian Terdakwa pun menerima shabu tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung membagi shabu tersebut sebanyak 49 (empat sembilan) paket kecil dan terdakwa sisakan 1 (satu) paket berukuran sedang, setelah terdakwa membagi shabu tersebut kemudian shabu yang sudah dibagi tersebut terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 wib datanglah beberapa orang berpakaian preman dan laki – laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara, selanjutnya saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah, badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa saat akhirnya kepolisian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut menemukan barang bukti berupa, 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar shabu), 1 (satu) buah sekop pipet (sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita acara pemeriksaan laboratories forensik Polri Cabang Palembang nomor : 1572/NNF/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. (AKB. NRP 75050943)
2. Andre Taufik, S.T.,M.T. (AKP NRP. 90100289)
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. (IPTU NRP. 96041229)

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H.(KOMBESPOL NRP. 77020765). Berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 50 (lima puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 4,530 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2592/2024/NNF, Barangbukti (Foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n KASMIR BIN NAREM.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2592/2024/NNF yang disita dari KASMIR BIN NAREM.

Sisa barang bukti sebanyak 4,500 (empat koma lima ratus) gram dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (Lima Puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12.68 (dua belas koma enam delapan) gram;
2. 1 (Satu) buah kotak kecil warna hijau;
3. 2 (Dua) buah pirek kaca;
4. 1 (Satu) buah sekop pipet plastic;
5. 1 (Satu) buah kompor sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian datang seorang laki-laki yang disuruh oleh sdra HAIKAL (DPO) mengantarkan shabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong atau sebanyak 5 gram shabu dengan menggunakan motor, kemudian seorang laki-laki tersebut memberikan bungkus plastik yang berisikan shabu kepada terdakwa didepan rumah terdakwa dan berkata "NAH MANG TITIPAN HAIKAL" kemudian Terdakwa pun menerima shabu tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung membagi shabu tersebut sebanyak 49 (empat sembilan) paket kecil dan terdakwa sisakan 1 (satu) paket berukuran sedang, setelah terdakwa membagi shabu tersebut kemudian shabu yang sudah dibagi tersebut terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 wib datanglah beberapa orang berpakaian preman dan laki – laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara, selanjutnya saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah, badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa saat akhirnya kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut menemukan barang bukti berupa, 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar sabu), 1 (satu) buah sekop pipet (sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2592/2024/NNF yang disita dari KASMIR BIN NAREM. Sisa barang bukti sebanyak 4,500 (empat koma lima ratus) gram dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU Ri No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
  2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
  3. Menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, Yang dimaksud unsure ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama KASMIR BIN NAREM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai identitas yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan ini Dengan demikian unsure Setiap Orang telah terpenuhi

**Ad.2. Tanpa hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, Tanpa hak dan melawan hukum yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya Tahun 1911 berarti tidak mempunyai hak sendiri harus diberikan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang,1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Kesehatan RI sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan Narkotika Golongan I,dalam bentuk bukan tanaman dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap KASMIR BIN NAREM mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa namun pada saat itu tidak dapat menunjukkan izin baik dari pihak berwenang maupun dari pihak Menteri kesehatan RI, dan terdakwa tidak sedang dalam menjalani perawatan dari petugas medis akibat kecanduan narkotika.

Menimbang Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian datang seorang laki-laki yang disuruh oleh sdra HAIKAL (DPO) untuk mengantarkan shabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong atau sebanyak 5 gram shabu dengan menggunakan motor, kemudian laki-laki tersebut memberikan bungkus plastik yang berisikan shabu kepada terdakwa di depan rumah terdakwa dan berkata "NAH MANG TITIPAN HAIKAL" kemudian terdakwa pun menerima shabu tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Menimbang, Setelah itu terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung membagi shabu tersebut sebanyak 49 (empat sembilan) paket kecil dan terdakwa sisakan 1 (satu) paket berukuran sedang, setelah terdakwa membagi shabu tersebut kemudian shabu yang sudah dibagi tersebut terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa.

Menimbang, Kemudian pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekitar pukul 23.30 wib datanglah beberapa orang berpakaian preman dan para laki – laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara, selanjutnya saksi ALIM ALKHODAFI dan saksi WELLY JONDARI N bersama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah, badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa saat akhirnya kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muratara tersebut menemukan barang bukti berupa, 49 (empat sembilan) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kompor (alat bakar shabu), 1 (satu) buah sekop pipet (sekop shabu), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2592/2024/NNF yang disita dari KASMIR BIN NAREM.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti sebanyak 4,500 (empat koma lima ratus) gram dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, oleh karena semua Unsur dalam dakwaan alternative Pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi Pelaku juga dikenakan pidana denda yang apabila tidak mampu dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 50 (Lima Puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 4.530 (Empat koma Limaratus tigapuluh) gram;
- 2 1 (Satu) buah kotak kecil warna hijau;
- 3 2 (Dua) buah pirek kaca;
- 4 1 (Satu) buah sekop pipet plastic;
- 5 1 (Satu) buah kompor sabu.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa barang bukti-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di Persidangan
- Terdakwa belum Pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KASMIR BIN NAREM telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 50 (Lima Puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 4.530 (Empat Koma limaratus tigapuluh) gram;
  - 1 (Satu) buah kotak kecil warna hijau;
  - 2 (Dua) buah pirek kaca;
  - 1 (Satu) buah sekop pipet plastic;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (Satu) buah kompor sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Allan Pratomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md